



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pekan Heran, 04 April 1970, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Profinsi, Rt. 002 Rw. 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini Pemohon berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W4.A/173/HK.05/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 bertindak juga sebagai Kuasa atas nama saudara-saudara kandungnya sebagai berikut ;

-**xxx**, Lahir di Sidomulyo, 07 Mei 1971, Umur (±) 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Jl. Perum PT. HER Mandiri I Blok L/19, RT. 095 RW, Kelurahan/Desa Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

-**xxx**, Lahir di Pekan Heran, 09 September 1973, Umur (±) 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun Sungai Durian RT. 010, RW. 005, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

-**xxx**, Lahir di Pekan Heran, 26 Juli 1976, Umur (±) 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat kediaman di Dusun Sungai Durian, RT. 011 RW. 006, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-xxx, Lahir di Pekan Heran, 17 Oktober 1980, Umur (±) 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Jl. Raya Rantau Bakung, RT. 005 RW. 002, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

-xxx, Lahir di Pekan Heran, 12 November 1984, Umur (±) 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Jl. Raya Dusun Durian Danau, RT. 001 RW. 001, Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

-xxx, Lahir di Pekan Heran, 03 Juli 1985, Umur (±) 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Jl. Raya KM. 2 Pekan Heran, RT. 012 RW. 006, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

-xxx, Lahir di Pekan Heran, 06 Maret 1989, Umur (±) 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Dusun Sungai Durian, RT. 011 RW. 006, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum xxx adalah suami sah Almarhumah xxx, yang telah melangsungkan pernikahan di KUA Rengat pada hari Ahad tanggal

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 1968, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/ 1969, tertanggal 25 Ferbruari 1969 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, dahulu Daerah Tk. II Indragiri, sekarang menjadi Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

2. Bahwa Almarhum **xxx** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017, di RSUD Indrasari Rengat karena Sakit, hal ini sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 445/RSU/2017/9251, tertanggal 7 Maret 2017 serta Surat Kematian dari Desa Nomor : 188/SK-PH/474.3 yang dikeluarkan oleh Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

3. Bahwa, pada saat Almarhum **xxx** meninggal, ayahnya yang bernama **xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibunya yang bernama **xxx** juga telah meninggal dunia;

4. Bahwa pernikahan Almarhum **xxx** dengan Almarhumah **xxx** telah dikaruniai 8 (delapan), orang anak, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 189/SKAW/VII/2017, tertanggal 11 September 2017 yang masing-masing bernama :

- xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 04 April 1970;
- xxx**, Lahir di Sidomulyo, tanggal 03 Juli 1985;
- xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 09 September 1973;
- xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 26 Juli 1976;
- xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 17 Oktober 1980;
- xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 12 November 1984;
- xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 03 Juli 1985;
- xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 06 Maret 1989;

5. Bahwa selama pernikahan Almarhum **xxx** dengan Almarhumah **xxx**, telah meninggalkan Bundel Waris sebagaimana Surat Keterangan Bundel Waris Nomor : 01/SKBW.PH/469.I/VIII/2019, tertanggal 12 Agustus 2019 yang belum dibagi antara lain :

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama SARIMAN Nomor 004, yang beralamat di Desa

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat Tahun 2000 dengan luas $\pm 2.856 \text{ m}^2$.

2. Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama SARIMAN, tanggal 06 Juni 1998 terletak di Desa Pekan Heran RT. 012 RW. 006, Kecamatan Rengat Barat dengan luas $\pm 2.418 \text{ m}^2$.

3. 2 (dua) bidang tanah masing-masing dibuat atas nama anak laki-laki dari SARIMAN dan MARTIEM dengan Sertipikat Hak Milik atas nama SRIANTO Nomor 014 dengan luas $\pm 7.838 \text{ m}^2$. Dan Sertipikat Hak Milik atas nama SRIONO Nomor 015 dengan luas $\pm 6.097 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat.

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum **xxx**, untuk itu mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 - **xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 04 April 1970;
 - **xxx**, Lahir di Sidomulyo, tanggal 03 Juli 1985;
 - **xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 09 September 1973;
 - **xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 26 Juli 1976;
 - **xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 17 Oktober 1980;
 - **xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 12 November 1984;
 - **xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 03 Juli 1985;
 - **xxx**, Lahir di Pekan Heran, tanggal 06 Maret 1989;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak dan resiko yang akan timbul akibat permohonan Penetapan Ahli waris yang diajukannya, mengingat bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di muka sidang bahwa permohonan ini Pemohon ajukan karena terdapat masalah (sedang berperkara di Pengadilan Negeri Rengat) terhadap sebahagian objek harta warisan mereka sebagaimana yang Pemohon tuangkan dalam posita angka 5 angka (3) permohonan ini ;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lukman, S.Ag., MH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera,

Lukman, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)